



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : BINTANG JAYA Alias TONI
Bin ABDUL ROKHIM (Alm)
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/22 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mojo RT.02 RW.05 Desa Mojo
Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINTANG JAYA Als TONI Bin ABDUL ROKHIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BINTANG JAYA Als TONI Bin ABDUL ROKHIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , masa penahanan yang telah dijalani supaya dikurangkan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (lembar) uang kertas asli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha , tahun 2019, Noka noka MH3SG4610KC257236, nosin G3J1E0433811 Nopol : B 3257 UVG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha, Nopol B 3257 UVG, warna merah, noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut ; dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Rochani Als. Dwik Binti Zaini.
 - 10 (sepuluh) bendel uang kertas mainan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah, yang tiap kertasnya terdapat tulisan "om telolet om" terbungkus plastic yang dimasukkan plastik kresek warna hitam.;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gab's jeans;
 - 1 (satu) potong jaket kain model jamper warna hitam teradapt tulisan SCO di bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) pasang sepatu snicker merk ARCHIT warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda terdapat tulisan NO FEARDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **BINTANG JAYA Als. TONI Bin ABDUL ROKHIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan TK Pertiwi Jalan Beringin Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah menghubungi korban Dwi Rochani dalam percakapannya terdakwa menyampaikan kalau ada seorang Jendral yang mempunyai uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 yang bisa ditukar dengan uang emisi tahun baru untuk tambah modal usaha dengan perbandingan 1 (satu) banding 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang akan ditukar ;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yaitu iki ono duit tahun lama sek due bosku, iso ditukar duit anyar, tapi minimal duit sek kudu ditukar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terus sampean entuk ijol Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , duit lama milik bos kui isih iso dinggo transaksi tapi kudu diacak-acak sik ben nomor serine dadi ra urut ;

Karena korban tergiur oleh bujuk rayu berupa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa lalu menyanggupi karena korban sudah tergerak hatinya dan untuk meyakinkan korban terdakwa juga memperlihatkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh uang yang akan di tukar kepada korban sebanyak 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pancingan dan untuk memperdaya korban, lalu terdakwa memberikan kepada korban untuk digunakan bertransaksi dan dimasukan ke ATM dan oleh korban uang pancingan dari terdakwa telah di coba dimasukkan di ATM dan bisa untuk transaksi di Alfamart;

Karena terdakwa ingin memiliki uang dari korban lalu bertanya kepada korban apakah sudah ada dana untuk menukar uang dan minimal jumlah uang yang harus ditukarkan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dijawab oleh korban belum dan masih dicari nanti jika sudah dapat akan menghubungi terdakwa.

Tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa dengan maksud memberi tahu kepada terdakwa bahwa sudah ada dana untuk ditukar namun dananya tidak sesuai yang terdakwa minta yaitu senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan hanya senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan ditukar kemudian terdakwa menjawab akan dimintakan kebijakan terlebih dahulu kepada pemilik uang emisi lama agar dana Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga dapat ditukar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban lagi dan menyampaikan kepada korban bahwa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat ditukar uang emisi lama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .;

Bahwa karena korban sudah terpedaya akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bertemu korban di Jalan Beringin Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang selanjutnya terdakwa menunjukan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbungkus plastik transparan berwarna putih kemudian dimasukan ke dalam plastik berwarna hitam ;

Bahwa karena korban sudah terpedaya atas bujuk rayu kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan korban akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan bungkus uang Rp

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada bagian atas gambarnya terdakwa kasih tumpukan uang asli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa masukan ke dalam bagasi jok motor saksi Neni setelah itu terdakwa menyuruh kepada korban dengan mengatakan agar membuka uang tersebut di rumah saja setelah itu terdakwa pamit dan meninggalkan korban;

Bahwa korban setelah sampai di rumahnya lalu membuka tas kresek warna hitam yang berisi uang, setelah dibuka ternyata ada nominal sejumlah Rp. 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) yang di pak menggunakan plastik transparan dan dibendel menjadi 10 (sepuluh) bendel paling atas dan paling bawah terdapat uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang lainnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata uang mainan pecahan seratus ribuan yang bertuliskan TELOLET OM TELOLET;

Bahwa sebutan jendral dan bosku yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban ternyata orangnya tidak ada dan kata-kata tersebut untuk memperdaya korban supaya yakin ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjadikan korban Dwi Rochanimengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Marlina Neni Feka mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa uang hasil kejahatan oleh terdakwa telah digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Nopol B 3257 UVG warna merah noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 dengan STNK atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut dengan harga Rp. 8.500.000,- dan lainnya sudah habis untuk belanja dan keperluan sehari hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **BINTANG JAYA Als. TONI Bin ABDUL ROKHIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Beringin Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah menghubungi korban Dwi Rochani dalam percakapannya terdakwa menyampaikan kalau ada seorang Jendral yang mempunyai uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 yang bisa ditukar dengan uang emisi tahun baru untuk tambah modal usaha dengan perbandingan 1 banding 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang akan ditukar ;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa berupa iki ono duit tahun lama sek due bosku, iso ditukar duit anyar, tapi minimal duit sek kudu ditukar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terus sampean entuk ijol Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , duit lama milik bos kui isih iso dinggo transaksi tapi kudu diacak-acak sik ben nomor serine dadi ra urut ;

Karena korban tergiur oleh kata-kata terdakwa lalu menyanggupi, dan untuk meyakinkan korban terdakwa memperlihatkan contoh uang yang akan di tukar kepada korban sebanyak 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pancingan dan untuk memperdaya korban supaya menyerahkan barangnya berupa uang, lalu terdakwa memberikan kepada korban untuk digunakan bertransaksi dan dimasukan ke ATM dan oleh korban uang pancingan dari terdakwa telah di coba dimasukkan di ATM dan bisa untuk transaksi di Alfamart;

Karena terdakwa ingin memiliki uang dari korban lalu bertanya kepada korban apakah sudah ada dana untuk menukar uang dan minimal jumlah uang yang harus ditukarkan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dijawab oleh korban dananya tidak sesuai yang terdakwa minta yaitu senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan hanya senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan ditukar kemudian terdakwa menjawab akan dimintakan kebijakan terlebih dahulu kepada pemilik uang emisi lama agar dana Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga dapat ditukar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban lagi dan menyampaikan kepada korban bahwa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dapat ditukar uang emisi lama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa karena korban terpedaya akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bertemu korban di Jalan Beringin Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang selanjutnya terdakwa menunjukan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbungkus plastik transparan berwarna putih kemudian dimasukan ke dalam plastik berwarna hitam ;

Bahwa karena korban sudah terpedaya atas kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan korban akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan bungkus uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada bagian atas gambarnya terdakwa kasih tumpukan uang asli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa masukan ke dalam bagasi jok motor saksi Neni kemudian setelah itu terdakwa menyuruh kepada korban dengan mengatakan agar membuka uang tersebut di rumah saja setelah itu terdakwa pamit dan meninggalkan korban ;

Bahwa korban setelah sampai di rumahnya lalu membuka tas kresek warna hitam yang berisi uang, setelah dibuka ternyata ada nominal sejumlah Rp. 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) yang di pak menggunakan plastik transparan dan dibendel menjadi 10 (sepuluh) bendel paling atas dan paling bawah terdapat uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang lainnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata uang mainan pecahan seruas ribuan yang bertuliskan TELOLET OM TELOLET;;

Bahwa sebutan jendral dan bosku yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban ternyata orangnya tidak ada dan kata-kata tersebut untuk memperdaya korban supaya yakin ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjadikan korban Dwi Rochani mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlena Neni Feka mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa uang hasil kejahatan oleh terdakwa telah digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Nopol B 3257 UVG warna merah noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 dengan STNK atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut dengan harga Rp. 8.500.000,- dan lainnya sudah habis untuk belanja dan keperluan sehari hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Rochani Alias Dwik Binti Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wib di Planet Jus depan TK Pertiwi Jl. Beringin Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri dengan teman saksi sendiri. NENI yang beralamat Di. Kp. Ganten Kelurahan Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Seorang laki-laki yang mengaku bernama TONI yang beralamatkan di Klaten Nomor HP : 081229068379. Saksi kenal dengan sdr. TONI baru 1 (satu) Minggu akan tetapi baru bertemu dua kali yang pertama di rumah makan padang Borobudur pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 dan bertemu ke dua kali pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, dan kami tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut awalnya menawari saksi tukar uang baru ke uang keluaran lama, dengan batas minimal uang baru yang harus saksi tukarkan sejumlah Rp. 50.000.000,- dan saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - Bahwa saksi hanya mengumpulkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- kemudian pelaku tetap memperbolehkan dan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetap mendapatkan uang hasil tukar sejumlah Rp.100.000.000,- namun setelah uang saksi tukarkan, ternyata uang penukaran yang saksi terima uang mainan yang pada bagian atas dan bawah di isi beberapa lembar uang asli untuk meyakinkan saksi.

- Bahwa saat itu saksi percaya dan tidak curiga sama sekali karena pada waktu di rumah makan Padang, uang yang akan ditukar oleh Terdakwa ditaruh diatas meja makan dan setelah dicek uang tersebut asli dan untuk meyakinkan saksi, terdakwa memberi uang kepada saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja di Alfamart dan dimasukkan ke ATM ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sri. NENI mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi sempat menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai permintaan maaf dari Terdakwa namun kemudian tidak ada kelanjutannya ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bendel uang kertas mainan pecahan Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) warna merah, yang tiap kertasnya terdapat tulisan "om telolet om" terbungkus plastic yang dimasukkan plastik kresek warna hitam.
 - 2 (lembar) uang kertas asli rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gab's jeans.
 - 1 (satu) potong jaket kain model jamper warna hitam teradapt tulisan SCO di bagian depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) pasang sepatu snicker merk ARCHIT warna abu-abu tua.
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda teradapt tulisan NO FEAR.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha, Nopol B 3257 UVG, warna merah, noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha , tahun 2019, Noka noka MH3SG4610KC257236, nosin G3J1E0433811 Nopol : B 3257 UVG.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Agus Priyanto Bin Muh Barzani (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Dwik dan saksi Neni ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wib di Planet Jus depan TK Pertiwi Jl. Beringin Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Dwik telah ditipu oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya awalnya menawari saksi Dwik tukar uang baru ke uang keluaran lama, dengan batas minimal uang baru yang harus saksi Dwik tukarkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Dwik akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dwik menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan pada Toni (terdakwa) selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang keluaran lama dengan perbandingan 1:3 dimana nantinya saksi Dwik mendapatkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah dibuka oleh saksi Dwik, uang didalam plastik hitam tersebut berisi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi uang mainan dan paling atas dan bawah diberi uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu) dan karena merasa ditipu kemudian saksi Dwik melapor ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dwik menderita kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Neni menderita kerugian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban Dwi Rochani alias Dwik pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Planet Jus depan TK Pertiwi Jalan Beringin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya diarahkan oleh Pak Yanto dengan cara mengiming-imingi penukaran uang baru dengan uang keluaran lama dimana jumlah uang yang akan diterima 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang yang ditukar, dimana pada kenyataannya uang penukaran yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang mainan yang pada bagian atas dan bawah diberi uang asli untuk meyakinkan korban ;
- Bahwa saat itu saksi Dwi Rochani telah menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapat uang tukar sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) namun kemudian setelah dibuka berisi uang mainan hanya ada uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) 2 lembar pada bagian atas dan bawah ;
- Bahwa uang dari saksi Dwi Rochani tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Aerox merah untuk Pak Yanto dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (lembar) uang kertas asli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha , tahun 2019, Noka noka MH3SG4610KC257236, nosin G3J1E0433811 Nopol : B 3257 UVG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha, Nopol B 3257 UVG, warna merah, noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut ;
- 10 (sepuluh) bendel uang kertas mainan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah, yang tiap kertasnya terdapat tulisan "om telolet om" terbungkus plastic yang dimasukkan plastik kresek warna hitam.;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gab's jeans;
- 1 (satu) potong jaket kain model jamper warna hitam teradapt tulisan SCO di bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu snicker merk ARCHIT warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda terdapat tulisan NO FEAR

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi saksi korban Dwi Rochani alias Dwik pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Planet Jus depan TK Pertiwi Jalan Beringin Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan cara Terdakwa mengiming-imingi penukaran uang baru dengan uang keluaran lama dimana jumlah uang yang akan diterima 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang yang ditukar, dimana pada kenyataannya uang penukaran yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang mainan yang pada bagian atas dan bawah diberi uang asli untuk meyakinkan korbannya ;
- Bahwa saat itu saksi Dwi Rochani telah menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapat uang tukar dari Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kemudian setelah dibuka berisi uang mainan, hanya ada uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) 2 lembar pada bagian atas dan bawah ;
- Bahwa saat itu saksi Dwi Rochani percaya dan tidak curiga sama sekali karena pada waktu bertemu Terdakwa di rumah makan Padang, uang yang akan ditukar oleh Terdakwa ditaruh diatas meja makan dan setelah dicek uang tersebut asli dan untuk meyakinkan saksi Dwi Rochani, terdakwa memberi uang kepada saksi Dwi Rochani sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja di Alfamart dan dimasukkan ke ATM ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari saksi Dwi Rochani tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik saksi Dwi Rochani Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik sdr.Neni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama BINTANG JAYA Alias TONI BIN ABDUL ROKHIM (Alm) sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa BINTANG JAYA Alias TONI BIN ABDUL ROKHIM (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barangsiapa* telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg



Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membohongi saksi korban Dwi Rochani alias Dwik pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Planet Jus depan TK Pertiwi Jalan Beringin Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan cara Terdakwa mengiming-imingi penukaran uang baru dengan uang keluaran lama dimana jumlah uang yang akan diterima 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang yang ditukar, dimana pada kenyataannya uang penukaran yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang mainan yang pada bagian atas dan bawah diberi uang asli untuk meyakinkan korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dwi Rochani percaya dan tidak curiga sama sekali karena pada waktu bertemu Terdakwa di rumah makan Padang, uang yang akan ditukar oleh Terdakwa ditaruh diatas meja makan dan setelah dicek uang tersebut asli dan untuk meyakinkan saksi Dwi Rochani, Terdakwa memberi uang kepada saksi Dwi Rochani sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja di Alfamart dan dimasukkan ke ATM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dwi Rochani telah menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Toni (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang keluaran lama dengan perbandingan 1:3 dimana nantinya saksi Dwik akan mendapatkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kemudian setelah dibuka uang tukar dari Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa uang mainan, hanya ada uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) 2 lembar pada bagian atas dan bawah ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima



juta rupiah) adalah uang milik saksi Dwi Rochani Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik sdr.Neni sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dwi Rochani dan sdr Neni menderita kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai uang keluaran lama sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Rochani sehingga saksi Dwi Rochani dan sdr Neni merasa dirugikan atas uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.3.**Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat itu saksi Dwi Rochani percaya dan tidak curiga sama sekali karena pada waktu bertemu Terdakwa di rumah makan Padang, uang yang akan ditukar oleh Terdakwa ditaruh diatas meja makan dan setelah dicek uang tersebut asli dan untuk meyakinkan saksi Dwi Rochani, Terdakwa memberi uang kepada saksi Dwi Rochani sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk belanja di Alfamart dan dimasukkan ke ATM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dwi Rochani telah menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Toni (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang keluaran lama dengan perbandingan 1:3 dimana nantinya saksi Dwik akan mendapatkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kemudian setelah dibuka uang tukar dari Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa uang mainan, hanya ada uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) 2 lembar pada bagian atas dan bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menyampaikan kepada saksi Dwi Rochani bisa menukar uang baru dengan uang keluaran lama yang masih bisa digunakan sebanyak 2 (dua) kali lipat, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai uang keluaran lama dan uang baru yang diterima Terdakwa dari saksi Dwi Rochani telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (lembar) uang kertas asli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah, tahun 2019, Noka MH3SG4610KC257236, nosin G3J1E0433811 Nopol : B 3257 UVG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha, Nopol B 3257 UVG, warna merah, noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Rochani Als. Dwik Binti Zaini.

- 10 (sepuluh) bendel uang kertas mainan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah, yang tiap kertasnya terdapat tulisan "telolet om telolet" terbungkus plastik yang dimasukkan plastik kresek warna hitam.;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gab's jeans;
- 1 (satu) potong jaket kain model jamper warna hitam terdapat tulisan SCO di bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu snicker merk ARCHIFT warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda terdapat tulisan NO FEAR ;

Oleh karena digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BINTANG JAYA Alias TONI Bin ABDUL ROKHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (lengkap) uang kertas asli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah, tahun 2019, Noka MH3SG4610KC257236, nosin G3J1E0433811 Nopol : B 3257 UVG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha, Nopol B 3257 UVG, warna merah, noka MH3SG4610KJ257236, nosin G3J1E0433811 atas nama NANANG APRIADI alamat Komp UKA Blok A1/1 Rt 04 / 08 Jakut ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Rochani Als. Dwik Binti Zaini.

- 10 (sepuluh) bendel uang kertas mainan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah, yang tiap kertasnya terdapat tulisan "telolet om telolet" terbungkus plastik yang dimasukkan plastik kresek warna hitam.;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gab's jeans;
- 1 (satu) potong jaket kain model jamper warna hitam terdapat tulisan SCO di bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu snicker merk ARCHIFT warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda terdapat tulisan NO FEAR ;

Dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021, oleh Dewi Kurniasari,SH., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga,SH.dan Widi Astuti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Asih Tri Esthi M,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)